

Pengawasan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Perusahaan dalam Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat

Agus Rasyid C.W.³⁰

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi
agus.rasyid.cw@gmail.com

Abstrak

Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) yang melengkapi Pasal 33 ayat (3) sebagai hasil perubahan kedua dan ke-empat UUD 1945 menegaskan ketentuan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan ketentuan mengenai pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan perlindungan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Atas dasar perubahan tersebut, UUD 1945 dapat disebut sebagai konstitusi yang menjamin perlindungan lingkungan hidup. Pada perubahan kedua UUD 1945 yakni Pasal 18 juga terjadi perubahan dan pergeseran cara penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik, dimana pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan (termasuk dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam) yang menjadi kewenangannya. UUD 1945 menghendaki dalam menjalankan otonomi daerah mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Tujuan perlindungan lingkungan hidup tidak terlepas dari hak konstitusional masyarakat yang dijamin oleh UUD 1945 dan salah satunya untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, salah satu untuk mewujudkan lingkungan sehat dengan melindungi baku mutu air sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Perlindungan air sungai tidak terlepas dari peran pemerintah (pemberi izin) yang secara administratif perlu ada pengawasan terhadap izin pembuangan limbah cair industri perusahaan ke sungai untuk mengevaluasi zat-zat yang terkandung dalam air sungai yang menjadi objek pembuangan limbah industri supaya tidak melampaui baku mutu air sungai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan ini judul artikel yang dibahas yaitu : ***Pengawasan Izin Limbah Cair (IPLC) Perusahaan dalam Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat.***

A. Pendahuluan

Salah satu aspek dalam pembangunan berkelanjutan ditandai dengan pembangunan perusahaan industri untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan menyerap tenaga kerja daerah serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun dalam hal pemberian izin pembangunan industri perusahaan tersebut sering kali ditemukan indikasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berimplikasi pada pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang

³⁰SH (Universitas Islam Bandung), MH (Universitas Padjadjaran). Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).

sehat tidak optimal diakibatkan oleh pemberian izin yang tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang tepat dan mengesampingkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Ditinjau dari aspek pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berdampak langsung pada masyarakat akibat aktivitas industri yaitu pencemaran udara, tanah dan air. Salah satu indikasi izin yang dikeluarkan yang telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yaitu izin pembuangan limbah cair (IPLC) perusahaan industri yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan izin untuk membuang limbah cair perusahaan sisa dari produksi untuk dibuang ke sungai dengan tidak memperhatikan baku mutu air³¹ sungai tersebut, sehingga air sungai tersebut menjadi tercemar dan tidak layak untuk digunakan.

B. Pembahasan

1. Izin Pembuangan Limbah Cair Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara

Istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin, yaitu dispensasi, konsensi dan lisensi. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. WF. Prinsn mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu undang-undang menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa dan menurut Ateng Syarifudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxatie legis*) dan lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan.³²

Didalam Kamus Hukum, Izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai : "perkenan/ izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali dikehendaki. Menurut beberapa pakar ilmu hukum yang menjelaskan tentang Izin, yaitu: Ateng syarifudin bahwa "izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh". Sedangkan menurut Sjachran Basah, Izin adalah "perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan

³¹Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang dimaksud dengan *Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air.*

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm 205.

dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

Selanjutnya Menurut E. Utrecht mengatakan "Bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)" dan menurut Bagir Manan menyebutkan bahwa "izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang".³⁴

Izin dilihat dari fungsi dan tujuan, menurut Asep Warlan Yusuf fungsi izin dasarnya ada lima yaitu : (a) izin sebagai instrument pengendali, (b) izin sebagai sarana dalam mengatur perilaku masyarakat, (c) izin sebagai sarana koordinasi dan organisasi instansi terkait dengan pemberian izin tersebut, (d) izin sebagai sasaran atau pengawasan masyarakat sehingga izin memberikan pengaturan pada individu dan memberikan perlindungan hukum bagi yang memberikan izin dan (e) bagi masyarakat izin memberikan perlindungan bagi lingkungan maupun publik atau masyarakat. Sedangkan tujuan dari izin menurut Asep Warlan Yusuf, yaitu : *pertama*; untuk melindungi masyarakat, melindungi sumberdaya alam, melindungi kepentingan umum, *kedua*; izin untuk memberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan, *ketiga*; ada substansi larangan, kewajiban, perintah bagi yang diberi izin apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, *keempat*; izin tata proses ada unsur administratif, unsur yuridis danada unsur teknis dan unsur managerial harus terukur dampak kegiatan dan yang *kelima*; harus ada pengawasan.³⁵

Dasar hukumdikeluarkannya izin pembuangan limbah cair (IPLC) oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini izin tertulis dari Bupati/Walikota dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (selanjutnya disebut PP No. 82 Tahun 2001), bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya

³³*Op., cit.*..hlm. 207.

³⁴*Ibid.*

³⁵Putusan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 29/G/2014/ PTUN-BDG, hlm 49-50.

pencemaran air dan setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib menaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam permohonan izin pembuangan air limbah wajib mencantumkan: (a) kewajiban untuk mengolah limbah; (b) persyaratan mutu dan kualitas air limbah yang boleh dibuang kemedialingkungan; (c) persyaratan cara pembuangan air limbah; (d) persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat; (e) persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah; (f) persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan; (g) larangan pembuangan secara sekaligus dalam suatu saat atau pelepasan dadakan; (h) larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; (i) kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.³⁶

2. Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat

Sebelum membahas perlindungan hak konstitusional masyarakat ada baiknya perlu di bahas mengenai konsepsi mengenai konstitusi menurut ahli yang salah satunya dikemukakan oleh Hermann Heller, menurutnya ada 3 (tiga) konsepsi dari konstitusi, yaitu :

1. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik didalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
2. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat, jadi mengandung pengertian normative.
3. Konstitusi ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.³⁷

Berangkat dari pemikiran Hermann Heller diatas maka pemaknaan untuk konstitusi meski diletakan ketiga konsepsi tersebut, tidak hanya menekankan yang satu dan membuang yang lainnya. Dalam perkembangan peradaban manusia dibidang politik disadari bahwa manusia mempunyai hak-hak yang tidak boleh diselewengkan

³⁶Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 PP No. 82 Tahun 2001.

³⁷ Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.10

oleh pemerintah. Rasionalitas yang mendasari perkembangan pemikiran tersebut dikenal dengan teori kontrak sosial, bahwa negara didirikan berdasarkan kehendak rakyat yang dituangkan sebagai kontrak kepada siapapun pemegang kekuasaan negara. Rakyat merelakan untuk menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada negara untuk mengatur ketertiban, keamanan menuju kesejahteraan rakyat dan selanjutnya menurut Yusril Ihza Mahendra, secara teoritis konstitusi dapat dibedakan kedalam dua kategori, yaitu konstitusi politik dan konstitusi sosial, yaitu :

1. Konstitusi politik ; merupakan sebuah dokumen hukum yang berisikan pasal-pasal yang mengandung norma-norma dasar dalam penyelenggaraan negara, hubungan antara rakyat dan negara, lembaga-lembaga negara dan sebagainya.
2. Konstitusi sosial : lebih luas daripada sekedar dokumen hukum, karena mengandung cita-cita sosial bangsa yang menciptakannya, rumusan-rumusan filosofis tentang negara, sistem sosial dan sistem ekonomi, juga rumusan-rumusan sistem politik yang dikembangkan di negara itu.³⁸

Menurut Sri Soemantri, undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi, hasil perjuangan politik bangsa diwaktu yang lampau, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang dan suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin. Bila pandangan tersebut dipahami, dapat disimpulkan bahwa konstitusi sebagai dokumen nasional dan tanda kedewasaan dari kemerdekaan sebagai bangsa, konstitusi juga sebagai alat yang membuat sistem politik dan sistem hukum yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan negara.³⁹

Mengutip pendapat dari J.G. Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri menggambarkan secara jelas apa yang seharusnya menjadi isi dari konstitusi. Pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu: *pertama*; adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara lainnya, *kedua*; ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental dan *ketiga*; adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

³⁸ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm.12.

³⁹ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1997, hlm 1.

Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat dan karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dalam konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembahasan terhadap kekuasaan negara.⁴⁰

Pemikiran tentang hak konstitusional hingga keberaaan hak konstitusional itu sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara yang bermuara pada satu titik, yaitu bagaimana mewujudkan hal yang dijamin oleh konstitusi itu didalam praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara sehari-hari. Sebagaimana dikatakan oleh Thomas Paine, sesuatu yang disebutkan dalam konstitusi tetapi tidak tampak dalam praktik sama artinya dengan tidak ada sama sekali. Dengan kata lain, suatu hak yang diakui dan dijamin oleh konstitusi ini baru dapat dikatakan benar-benar ada apabila ia benar-benar terjelma dalam praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara sehari-hari.⁴¹

Salah satu ukuran objektif yang dapat digunakan untuk menilai terjelma-tidaknya pengakuan dan jaminan terhadap hak konstitusional itu di dalam praktik adalah ada-tidaknya mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak konstitusional dimaksud, yaitu berupa jalan atau upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warganegara untuk mempertahankan hak konstitusional itu apabila terjadi pelanggaran. Bentuk-bentuk dari perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme peradilan yang dapat ditempuh seseorang guna mempertahankan hak konstitusionalnya dari pelanggaran oleh negara dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan tata negara (Mahkamah Konstitusi);
- b. Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan administrasi atau tata usaha negara;
- c. Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan biasa (*regular courts*);

40 I Dewa Dede Palguna, *Pengaduan Konstitusional*, Sinar Grafika, Jakarta 2013., Hlm. 111
41 *Op., cit.*... hlm 151.

- d. Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan hak asasi manusi (*ad hoc*).⁴²

3. Pengawasan IPLC Perusahaan terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat

Berangkat dari contoh kasus yang terjadi disungai cikijing yang melintasi 2(dua) Kabupaten yaitu kabupaten Sumedang dan kabupaten Bandung, sebagai anak sungai citarum yang terletak di Jawa Barat, dengan dikeluarkannya 3 (tiga) Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sumedang tentang izin pembuangan limbah cair (IPLC) ke sungai Cikijing ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, yaitu 1. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 660.31/KEP.509-IPLC/2014 izin diberikan kepada PT Khatex 2.Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 660.31/KEP.784-IPLC/ 2014 izin diberikan kepada PT Five Star Textile Indonesia, 3.Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 660.31/KEP.198-IPLC/2013 izin diberikan kepada PT Insan Sandangdi Kabupaten Sumedang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk membuang limbah cair ke sungai, hasil uji baku mutu air permukaan dari tahun 2009-2015 di sungai Cikijing tersebut selalu melebihi baku mutu dengan ditinjau dari segi fisik air menjadi keruh, berwarna, berbau dan hasil uji kualitas tanah dan air lahan sawah tercemar limbah industri.

Dengan dikeluarkan IPLC oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap ketiga perusahaan tersebut, dikarnakan sungai cikijing yang melintasi 2 (dua) kabupaten maka yang terkena dampak dari izin pembuangan limbah tersebut adalah Kabupaten Bandung. Dilihat dari perencanaan wilayah tata ruang Kabupaten Sumedang disepanjang sungai Cikijing diperuntukan sebagai kawasan industri, sementara aliran sungai Cikijing yang mengalir masuk ke kabupaten Bandung perencanaan wilayah tata ruangnya diperuntukan sebagai kawasan pertanian dan pemukiman warga. Dari informasi data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan kehutanan kabupaten Bandung tercatat tahun 2009 lahan sawah yang tercemar limbah industri di Desa Linggar, Desa Sukamulya, Desa Jelegong dan Desa Bojongloa seluas 415 Hektar atau 42,2% dari total baku lahan sawah 983 hektar di empat desa tersebut dengan hasil sekitar 0,50-0,60 ton GK/H, sehingga indikasi penurunan produktifitas lahan sawah dari tahun 1993 hingga 2009 di 4 desa tersebut merosot hingga 91,17 % dan disamping

⁴²*ibid.*

itu terkait dampak dari izin pembuangan limbah ke sungai telah mengancam kesehatan warga masyarakat yang menggunakan air sebagai aktivitas sehari-hari.

Apabila dihubungkan contoh kasus izin pembuangan limbah ada beberapa masalah hukum yakni masalah hukum lingkungan, kedaulatan pangan, masalah sumber daya alam, masalah kesehatan masyarakat yang mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat yang tidak terlepas dari hak-hak prosedural (*procedural right*), yang terdiri dari dua bagian, yakni:

1. Hak atas administrasi yang baik, yaitu hak menerima perlakuan-perlakuan yang fair, adil dan tidak memihak dari para pejabat yang melaksanakan kewenangan publik dalam kaitan dengan hak-hak substantif.
2. Hak mengajukan keluhan atau keberatan (*the right to complain*), hak untuk didengar (*the right to be heard*) dan hak mendapat tindakan pemulihan apabila menderita kerugian akibat tindakan pemerintah (*the right to have corrective action taken if one has suffered harm from government*).⁴³

Bagir Manan menegaskan bahwa pelayanan harus dipertalikan dengan kesejahteraan umum. Lebih lanjut menurut Bagir Manan, pelayanan publik dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni :*Pertama*; pelayanan dalam rangka ketertiban atau pelayanan sebagai unsur ketertiban. Pranata perizinan atau pranata persetujuan adalah jenis-jenis pelayanan yang diakaitkan dengan ketertiban, *Kedua*; pelayanan sebagai unsur kesejahteraan, seperti pelayanan kesehatan, jaminan sosial dari pemerintah, pembebasan kewajiban tertentu karena ada dalam keadaan tertentu (seperti pendapatan digaris minimum atau telah mencapai usia tertentu). Pelayanan yang semata-mata bersifat kesejahteraan dapat pula dibedakan antara pelayanan individu (*individual services*) dan pelayanan publik (*public utilities*). Pelayanan individu adalah pelayanan yang bersifat dan diberikan kepada perorangan, seperti terhadap fakir miskin dan anak terlantar, jaminan sosial. Pelayanan umum tidak ditujukan untuk perorangan, melainkan untuk kemaslahatan umum, seperti penyediaan publik transport, listrik, taman-taman, air bersih dan lain-lain.⁴⁴ Kemudian Prosedur administrasi berguna untuk : 1. Perlindungan hak dan kepentingan, 2. Pemajuan

43 Susi Dwi Harijanti, *Hak-Hak Prosedural dan Pelayanan Publik (Dalam Satu Darsawarsa Perubahan UUD 1945)*, Pusat Studi Kebijakan Negara, Bandung, 2013, hlm 111
44 *Op. cit.* hlm 113-114.

administrasi yang baik dan kualitas putusan akhir, terutama jika terdapat kekuasaan dikresi.⁴⁵

Selain dari aspek administrasi perlindungan hak konstitusional juga perlu dijamin dari aspek penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari pengawasan, seperti dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti, Penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif, yaitu:

1. Penegakan hukum Preventif berarti pengawasan aktif yang dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut kejadian konkrit yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar dan upaya ini dapat dilakukan dengan penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan.
2. Penegakkan hukum represif dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang tersebut.⁴⁶

Pemberian sanksi administrasi mempunyai fungsi instrumanal, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Tindakan pengendalian pencemaran lingkungan lebih efektif melalui penanggulangan pada sumber pencemaran. Dalam hal ini sarana administrasi dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakan peraturan perundang-undangan ini dengan ancaman sanksi administrasi. Upaya penegakan hukum dapat dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan sebagainya. Penindakan represif oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu.⁴⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom, pengendalian lingkungan merupakan kewenangan pemerintah daerah (kabupaten/kota) kecuali yang bersifat lintas daerah (oleh provinsi) dan lintas provinsi (oleh pusat). Hal ini tentu merupakan suatu kendala/ penghambat untuk memonitor keadaan pencemaran di daerah. Sedangkan Pasal 3 KEPPRES Nomor 10 Tahun 2000 menyatakan bahwa

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶ M. Daud Silalahi, *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Suara Harapan Bangsa, Bandung, 2010, hlm. 53

⁴⁷*Ibid.*

BAPEDAL memiliki tugas antara lain penguatan dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dan pemerintah di daerah dibidang pengendalian dampak lingkungan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM, peran serta seluruh mitra lingkungan. Dengan kata lain membimbing daerah dalam tugas penanggulangan pencemaran lingkungan hidup. Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya dibidang lingkungan diharapkan dapat membantu meningkatkan keterpaduan system kelembagaan dibidang penataan lingkungan.⁴⁸

C. Kesimpulan dan Saran

Dengan pengawasan izin pembuangan limbah cair (IPLC) perusahaan dalam perlindungan hak kontitusional masyarakat ditinjau dari hukum administrasi dan penegakan hukum diharapkan kedepan dalam pengeluaran izin tersebut pemerintah daerah lebih memperhatikan penerapan perundang-undangan yang masih berlaku serta taat asas yang terkait seperti :

1. Asas Kepentingan Umum yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif, sehingga dalam penerbitan IPLC perlu mempertimbangkan kesejahteraan umum dengan menjaring aspirasi dari masyarakat yang terkena dampak mengingat dengan adanya laporan dari masyarakat yang terkena dampak pencemaran sungai secara tidak langsung telah berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, sehingga dalam penerbitan IPLC harus memperhatikan sungai yang telah tercemar dengan memperhatikan kualitas air sungai yang sudah tidak layak digunakan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan serta kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat yang berada dalam wilayah pemukiman.
3. Asas Profesionalitas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini IPLC yang dikeluarkan harus melakukan evaluasi kajian dampak pembuangan air limbah, apabila dihubungkan dengan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun

⁴⁸*Op., cit.*, hlm 61.

2001 dan Pasal 23 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010 yaitu terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.

4. Asas Akuntabilitas, yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, IPLC yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan baik secara prosedur maupun material dalam penerbitan IPLC dengan menjamin serta melindungi hak-hak konstitusional masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945

Dari pembahasan pengawasan IPLC perusahaan dalam perlindungan hak konstitusional masyarakat diharapkan kedepan pemerintah daerah perlu menguji baku mutu air khususnya air sungai sebelum IPLC dikeluarkan atau diperpanjang oleh pemerintah daerah, sehingga dampak pada kerugian negara, kerugian masyarakat, kerugian lingkungan hidup tidak berlanjut dan dapat diantisipasi melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

A. Buku, Artikel Dalam Buku

- Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- I Dewa Dede Palguna, *Pengaduan Konstitusional*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- M. Daud Silalahi, *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Suara Harapan Bangsa, Bandung, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1997.
- Susi Dwi Harijanti, *Hak-Hak Prosedural dan Pelayanan Publik (Dalam Satu Darsawarsa Perubahan UUD 1945)*, Pusat Studi Kebijakan Negara, Bandung, 2013.
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 1998.

B. Peraturan Perundang-undangan dan lain-lain

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Putusan Tata Usaha Negara Bandung *Nomor 29/G/2014/ PTUN-BDG.*